



P E N E T A P A N

Nomor 364/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan penjual ikan, bertempat di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara Nomor 364/Pdt.G/2012/PA Sgm. tanggal 21 Juni 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 April 2007, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawati Kota Sorong, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 057/001/IV/2007, tertanggal 26 April 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salawati Kota Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Sorong selama 2 tahun kemudian pindah ke Makassar, Kota Makassar sampai 31 April 2012.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2010, antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, karena tergugat yang belanja dan pegang uang.
 - b. Tergugat mempunyai sifat egois yang tinggi.
 - c. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap penggugat tanpa alasan, bahkan sering memukul anak penggugat tanpa sebab.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 31 April 2012, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pergi ke rumah kakak penggugat karena penggugat sudah tidak tahan dan tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak penggugat yang bernama ANAK, umur 4 tahun, masih di bawah umur, sehingga penggugatlah yang berkewajiban memelihara dan mengasuh anak tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Menetapkan anak penggugat yang bernama ANAK, umur 4 tahun di bawah pemeliharaan penggugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa di persidangan, ketua majelis berusaha mendamaikan, penggugat dan tergugat dan kedua belah pihak berhasil didamaikan.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan penggugat berdamai dengan tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban dengan alasan penggugat telah berdamai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat dicabut maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 364/Pdt.G/2012/PA Sgm. dicabut.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 H. oleh Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan Drs. H. Muh. Hasby, M.H. masing masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nadirah sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu

juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan
dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

ttd

Drs. H. Muh. Hasby, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nadirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 216.000,-

Jul 2021

an,

MAS JUL